

M E T A D A T A

0. KONTAK

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 0.1. Penyelenggara Statistik | : | Departemen Statistik Bank Indonesia |
| 0.2. Alamat | : | Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta |
| 0.3. Nomor Telepon | : | 1500131 (dari dalam dan luar negeri) |
| 0.4. Nomor Faksimili | : | - |
| 0.5. Alamat Email | : | bicara@bi.go.id |

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data

Perusahaan Pembiayaan

1.2. Status Update

Agustus 2024

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Sebagaimana ketentuan BI yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.

1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 14.

- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan peraturan yang berlaku.

1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan *review* untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Bank Indonesia menetapkan *Advance Release Calendar* (ARC) yang merupakan sarana bagi manajemen untuk mengontrol *timeliness* statistik yang dipublikasikan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2018, Usaha Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan meliputi Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Multiguna, dan/atau kegiatan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

Konsep dan Definisi

Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan adalah seluruh pembiayaan yang dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa yang meliputi Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Multiguna, dan/atau kegiatan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kas adalah uang kartal milik perusahaan pembiayaan (PP) pelapor berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Giro pada bank umum adalah simpanan PP pelapor dalam bentuk giro pada bank umum di Indonesia.

Pinjaman yang diterima adalah pinjaman yang diterima oleh PP pelapor, baik dalam rupiah maupun valuta asing, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.

Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitor.

Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitor untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan syarat minimum berjangka waktu 5 tahun, dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada, dan dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan dengan pemberi pinjaman.

Cakupan data

Data Perusahaan pembiayaan mencakup:

- Neraca Perusahaan Pembiayaan, terdiri dari Alat Likuid, Aktiva Luar Negeri, Tagihan pada Sektor Domestik, Aktiva lainnya, Kewajiban Segera yang Harus Dibayar, Pasiva Luar Negeri, Kewajiban pada Pemerintah Pusat, Pinjaman diterima, Modal, Pasiva Lainnya.
- Posisi Pembiayaan Perusahaan terdiri dari 1) Pembiayaan menurut jenis yang mencakup prinsip konvensional dan syariah, meliputi Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Multiguna, dan/atau kegiatan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; 2) Kewajiban Menurut Jenis, terdiri dari Kewajiban Dalam Negeri dan Luar Negeri; 3) Obligasi; dan 4) Pinjaman Subordinasi.

2.3. Satuan Pengukuran

- Satuan: Miliar
- Valuta: Rupiah

2.4. Periode Acuan

Bulanan.

3. SUMBER DATA

Otoritas Jasa Keuangan

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Metodologi Perhitungan:

Penyusunan data Neraca Perusahaan Pembiayaan:

- Neraca gabungan Perusahaan Pembiayaan diperoleh dari Publikasi Statistik Lembaga Pembiayaan OJK secara *online*.
- Statistik Lembaga Pembiayaan OJK diperbarui secara rutin pada laman <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Default.aspx>

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan.

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

Data diperbarui dalam periode terdekat setelah data pada laman Statistik Lembaga Pembiayaan OJK tersedia (*website*)

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun sebelum tahun berjalan.

5.4. Konsistensi

Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk mencapai konsistensi data.

5.5. Revisi Data

Data merupakan data final pada saat dipublikasikan. Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

5.6. Format Diseminasi

Data disajikan dalam format excel dan pdf.

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).